

PEMANFAATAN *MARHUN BIH* OLEH *MURTAHIN* DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSFEKTIF IMAM MADZHAB

Agnia Abdul Gani

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

Agnia.abdulgani@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the utilization of *marhun bih* by *murtahin* in sharia pawnshops based on the review of Imam Madzhab. This research belongs to the type of qualitative research, the method used in this research is a qualitative research method with a literature study method, namely the data collection method is carried out by analyzing the data by the theme to be discussed and then describing or describing the actuality and accuracy of the data. *Rahn* aims to provide the party providing the loan can trust the borrower or the debtor. An item that is used as collateral still belongs to the person who pawned the goods or who owes, but is still controlled by the one who gives the receivable or pawn recipient. Based on DSN-MUI Fatwa No.25 / DSN-MUI / III / 2002. states that *Rahn* is a loan that uses collateral, namely goods in the form of sharia pawn or *rahn* that it is allowed. There are differences of opinion among madzhab scholars regarding the utilization of *marhun* which is taken advantage of by *harin*. Some allow *rahin* to take advantage of *marhun* as long as it does not reduce the value of *marhun*, and some do not allow *rahin* to take advantage of *marhun* because it is the right of *muratahin*.

Keywords:

Madzhab, *Rahn*, *Tabarru*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan pemanfaatan *marhun bih* oleh *murtahin* di pegadaian syari'ah berdasarkan tinjauan Imam Madzhab. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang sesuai dengan tema yang akan dibahas lalu di deskripsikan atau gambarkan keaktualan dan ketepatan data tersebut. *Rahn* bertujuan untuk memberikan pihak yang memberikan pinjaman bisa percaya kepada pihak yang meminjam atau yang berutang. Suatu barang yang dijadikan jaminan tetaplah milik orang yang menggadaikan barangnya atau yang berutang, namun tetap dikuasai oleh yang memberikan piutang atau

penerima gadai. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. menyatakan bahwa *Rahn* merupakan pinjaman yang menggunakan jaminan yaitu barang dalam bentuk gadai syariah atau *rahn* bahwa itu diperbolehkan. Terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab tentang pemanfaatan marhun yang di ambil manfaatnya oleh harin. Ada yang membolehkan rahin mengambil manfaat marhun selama tidak mengurangi nilai marhun, dan ada yang tidak membolehkan rahin mengambil manfaat marhun karena itu hak dari muratahin.

Kata Kunci:

Imam Madzhab, Rahn, Tabarru

Pendahuluan

Gadai atau dalam Islam disebut dengan *rahn*. *Rahn* ini merupakan suatu transaksi atau suatu kegiatan pinjam-meminjam yang diikuti dengan suatu jaminan atau anggunan atau bisa berupa barang yang digadaikan untuk semetara waktu. *Rahn* bertujuan untuk memberikan pihak yang memberikan pinjaman bisa percaya kepada pihak yang meminjam atau yang berutang. Dalam urusan memelihara dan menjaga barang yang digadaikan itu merupakan suatu kewajiban dari pihak yang memberikan atau yang menggadaikan (*rahn*), akan tetapi bisa juga di pelihara dan dijaga dari pihak yang menerima barang yang digadaikan (murtahin) dan seluruh biayanya di tanggung oleh yang menggadaikan(rahin) (Surepno, 2018: 176).

Suatu barang yang dijadikan jaminan tetaplah milik orang yang menggadaikan barangnya atau yang berutang, namun tetap dikuasai oleh yang memberikan piutang atau penerima gadai. (Muhammad Firdaus, 2005: 68) Salah satu bentuk pemindahan hak atas harta dari satu tangan ke tangan yang lain yaitu dengan bentuk peminjaman. Pada peminjaman dalam Islam menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak debitur atau pihak kreditur supaya sama-sama tidak ada yang dirugikan didalamnya. (Surepno, 2018: 175)

Dalam suatu kondisi dimana seseorang itu membutuhkan dana yang cepat dikarenakan kondisi yang mendesaknya, akan tetapi yang bersangkutan sedang tidak mempunyai uang tunai dan tidak mempunyai tabungan maka meminjam kepada orang lain bisa menjadi opsi alternatif untuk mendapatkan uang dengan cepat. Meminjam kepada orang lain dengan menggadaikan barang yang dimilikinya. Masalah yang akan dibahas disini yaitu mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait *rahn* berdasarkan para imam Madzhab serta untuk mengetahui seperti apa hukumnya seorang *rahin* terhadap pemanfaatan barang gadai.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat jurnal menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dilakukan

dengan cara menganalisis data yang sesuai dengan tema yang akan dibahas lalu di deskripsikan atau gambarkan keaktualan dan ketepatan data tersebut.

Konsep Gadai (*Rahn*)

Rahn menurut etimologi memiliki arti tetap dan lama, lalu kata lain dari *al-rah*n adalah *al-habs* yang memiliki arti menahan akan suatu barang dengan hak sehingga bisa mengambil keuntungan dari barang tersebut. (A Sodri, 2017) Sedangkan menurut istilah *rahn* merupakan sebuah *system* pinjaman dengan berdasarkan syariah Islam dimana pihak pemberi suatu pinjaman akan menerima atau menahan anggunan atau jaminan suatu harta dari milik si peminjam, sehingga apabila terjadi tidak terpenuhinya atau tidak terlunasinya pembayaran pinjaman atau hutangnya itu, maka harta yang dijaminkan tadi bisa jual atau dilelang untuk melunasi hutangnya. (OCBC NISP, 2023)

Pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 26 Juni, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, menyatakan bahwa *Rahn* merupakan pinjaman yang menggunakan jaminan yaitu barang dalam bentuk gadai syariah atau *rahn* bahwa itu diperbolehkan. (Rokhmat Subagiyo, 2014, 170) Pegadaian syariah itu bentuk penyerahan atas harta milik peminjam untuk dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang telah diterima. (Rokhmat Subagiyo, 2014: 24)

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa suatu pinjaman dengan cara menggadaikan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya dalam bentuk *rahn* ini dikatakan diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima barang (*Murtahin*) itu memiliki hak atas menahan barang (*Marhun*) sampai *rahin* memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya sudah lunas.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* masih menjadi milik *rahin*. Tanpa seizin *rahin* bahwa *marhun* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *murtahin* kecuali sudah izin terlebih dahulu kepada *rahin*. Serta tidak mengurangi nilai dari *murtahin*, serta pemanfaatannya hanya sebatas pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pada dasarnya kewajiban *rahin* yaitu pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh *murtahin*, namun biaya dalam penyimpanan dan pemeliharannya tetap kewajiban seorang *rahin*.
4. Menentukan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpan tidak berpatokan pada berapa banyak jumlah pinjaman.
5. Terkait penjualan *marhun*. Pertama, apabila telah sampe jatuh tempo, maka dari *murtahin* diharuskan untuk memberi peringatan kepada pihak *rahin* agar segera membayar dan melunasi pinjaman atau melunasi utangnya. Kedua, jika *rahin* ini tetap tidak mau melakukan kewajibannya yaitu melunasi utangnya maka dari pihak *marhun* bisa menjual secara paksa atau dengan melakukan lelang dengan sesuai syariah. Ketiga, hasil dari lelang itu digunakan

untuk melunasi kewajibannya yaitu melunasi utangnya termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan berikut dengan biaya penjualan tersebut. Keempat, apabila ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut maka kelebihan itu milik *rahin* namun jika dari hasil penjualan kurang maka itu menjadi kewajiban *rahin* untuk membayar kekurangannya. (Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002)

Dalam mekanisme operasionalnya gadai syariah dapat di ilustrasikan seperti berikut : berdasarkan akad *rahn*, orang yang melakukan pinjaman atau nasabah ini dalam meminjamannya harus disertai dengan barang yang memiliki nilai, lalu dari pihak pemberi pinjaman atau pihak penggadai bertugas untuk menyimpan dan menjaga barang yang dijadikan jaminan itu di tempat yang sudah tersedia di pihak pemberi pinjaman. Dengan adanya penyimpanan dan pemeliharaan atau penjagaan atas barang ini timbulah berupa biaya-biaya yang harus dibayar oleh peminjam yang meliputi sewa tempat penyimpanan dan biaya terhadap perawatan dan penjagaan serta semua proses dalam kegiatannya. Untuk biaya sewa dan lain-lainnya di tentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak yaitu peminjam dan pemberi pinjaman (Royani *at all*, 2023).

Dalam suatu transaksi *rahn* bisa muncul dua akad , yaitu *rahn* dan *Ijarah*. Pertama akad *rahn* yaitu akad meminjam dengan harta atau barang sebagai jaminan dari utangnya tersebut, sedangkan akad *ijarah* yaitu akad sewa , dimana dalam penggadai ini barang yang dijadikan jaminan harus melakukan sewa tempat dan jasa penyimpanan dipegadaian. Dengan ini nasabah melakukan tanda tangan ketika peminjam menyerahkan barang (jaminannya).

Salah satu ayat yang berkaitan dengan akad *rahn* terdapat pada Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...الاية﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (QS.Al-Baqarah : 283)

Lalu ada penjelasan dari salah satu hadist yang berkaitan dengan *rahn* yaitu sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فَبِمَا تُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ حِثَّكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَالْأَفْالَ الرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ*

Artinya : Dari Said bin Musayyab, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:” Barang jaminan tidak berpindah hak” Malik berkata: menurut pendapatku, dan Allah lebih mengetahui (kebenarannya), penjelasannya adalah bahwa seorang lelaki yang meminjam (*rahin*) sesuatu

dengan memberikan barang jaminan kepada orang lain (*murtahin*), dimana barang jaminannya itu memiliki nilai lebih daripada pinjamannya, maka *Rahin* berkata kepada *Murtahin*: Jika aku dapat mengembalikan pinjaman darimu pada waktu yang ditentukan (maka barang jaminan tersebut dikembalikan kepadaku), dan bila tidak maka barang jaminan ini menjadi milikmu sebab apa-apa yang menjaminkan aku di dalam jaminan. (HR. Malik Kitab Al-Aqdiyat)

Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai syariah atau *rahn* tentu saja mempunyai aturan-aturan yang harus dipenuhi. *Rahn* mempunyai empat rukun yaitu :

1. *Rahin* adalah pihak atau orang yang meminjam pinjaman atau yang menggadaikan barang.
2. *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman atau menerima barang gadai.
3. *marhun* merupakan harta yang digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan atas utang.
4. *Marhun bih* merupakan utang.

Adapun ketentuan atau syarat-syarat berkaitan dengan *rahn* yaitu sebagai berikut :

1. Kedua pihak yaitu debitur(*rahin*) dan kreditur (*murtahin*) harus *baligh*, serta sehat , tidak *safih* (tidak boros atau buruk kelakuannya) dan tidak adanya keterpaksaan didalamnya.
2. Harta yang digadai haruslah barang yang sesuai menurut syariah, barangnya tidak boleh rusak sampe lunas hutangnya, harta atau barang yang sudah digadaikan tidak boleh digadaikan lagi untuk melakukan pinjaman lainnya, *murtahin* hanya menyimpan dan menjaga atau memelihara saja tidak berhak untuk menggunakan manfaat dari barang jaminan tersebut, apabila sudah jatuh tempo namun belum terlunasi maka *murtahin* bisa menjual barang jaminan untuk melunasi hutang *rahin*, apabila terjadi kerusakan akibat kecerobohan maka *murtahin* wajib melakukan ganti rugi.
3. Harta atau barang jaminan bukan hasil curian, bukan titipan atau barang pinjaman namun harus barang milik sendiri, kemudian akad yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan, kedua pihak harus bisa saling memaklumi jumlahnya
4. *Shighat* keduanya sepakat akan akad yang telah dibuat serta didalamnya tidak boleh ada yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak.

Ketentuan umum dalam pelaksanaan *rahn* dalam islam yang perlu di perhatikan yaitu kedudukan barang yang akan digadaikan, pemanfaatan dari barang gadai, resiko yang terjadi atas kerusakan barang yang digadaikan, pemeliharaan atau perawatan barang yang digadaikan, kategori barang yang digadaikan, kemudian pelunasan atau pembayaran utang gadai, lalu terakhir prosedur pelelangan barang gadai (Meirani Rahayu Rukmanda, 2020: 9-10). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan barang badai
Kedudukan barang yang digadaikan sebagai jaminan merupakan suatu amanah yang diberikan atau dipercayakan ke pihak pergadaian dari pihak peminjam atau penggadai.
2. Pemanfaatan suatu barang gadai
Barang yang digadaikan pada hakikatnya tidak bisa atau tidak boleh menganbil suatu manfaatnya bari dari pemiliknya taupun dari pihak penerima gadai, karena barang gadai hanya untuk jaminan utang. Namun apabila dari pihak penggadai atau pihak pergadaian sama-sama mengizinkan dalam pemanfaatnya maka dibolehkan dalam pemanfaatan barang tersebut.
3. Resiko atas kerusakan barang gadai
Apabila terjadinya kerusakan tanpa kesalahan atau tanpa kesengajaan dari pihak *murtahin* (penerima gadai), menurut ulama Syafi'iah dan juga Hambali memberikan pendapatnya bahwa *murtahin* tidak dibebankan atau tidak menanggung atas resiko sebesar harga barang yang minimum. Dalam penghitungannya di mulai ketika serah terima barang gadai dari *rahin* ke *murtahin* hingga terjadinya suatu kerusakan atau hilang.
4. Pemeliharaan suatu barang gadai
Menurut Syafi'iah dan juga Hambali memberikan pendapat bahwa untuk biaya dalam pemeliharaan suatu barang gadai itu menjadi sebuah tanggungan bagi penggadai (*rahin*) dengan suatu alasan yaitu bahwa barang tersebut berasal dari penggadai (*rahin*) dan masih milik si penggadai. Namun pendapat dari Hanafiah mengemukakan bahwa biaya untuk keperluan penyimpanan serta untuk memelihara atas suatu barang yang gadai itu mejadi tanggungan penerima gadai (*murtahin*) dalam suatu keduduknya sebagai penerima amanat.
5. Kategori suatu barang gadai
Barang yang digadaikan sebagai jaminan harus terlebih dahulu memenuhi syarat agar bisa dijadikan sebagai jaminan, yaitu : benda yang memiliki nilai menurut hukum syara', benda jaminan memiliki wujud ketika pembuatan akad terjadi, benda yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan seketika harus diserahkan kepada *murtahin*.
6. Pelunasan atau pembayaran utang gadai
Ketika sampai pada jatuh tempo yang sudah ditentukan dan sudah disekapati ketika akad dibuat, namun *rahin* belum tuntas dalam pembayaran atau pelunasannya utangnya, maka dari *murtahin* akan melakukan suatu lelang atau menjual barang yang digadaikan dengan tujuan untuk melunasi utangnya dan apa bila ada kelebihan maka diberikan kepada *rahin* namun jika masih kurang *rahin* harus membayar kekurangannya itu.
7. Prosedur pelelangan barang gadai
Menurut jumbuh fukaha bahwa orang yang menggadaikan barangnya(*rahin*) tidak boleh menjual barang yang digadaikannya, sedangkan untuk penerima gadai (*murtahin*) boleh

mejual atau melelang barang gadai namun harus ketika sudah jath tempo dan pihak penggadai(*rahin*) tidak sanggup membayar utangnya

Gadai Dalam Fiqh empat Madzhab

1. Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Ia masih berkerabat dengan Ali bin Abi Thalib Ra dan lahir di Kufah pada tahun 80 M/699 M pada masa pemerintahan Al-Khalid bin Abdul Malik dan menghabiskan masa kecilnya di sana hingga dewasa. Dia sudah hafal Alquran sejak kecil. Pelopor sekte ini adalah Abu Hanifah An Numan bin Tabit bin Zuta (80-150M). Berbeda dengan mazhab lain, penganut mazhab Hanafi sendiri bisa sependapat dengan Abu Hanifa dalam banyak hal, termasuk dalam persoalan tentang *Ushul* dan *Furu'*. Selama hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat berilmu, ahli zuhud, sangat tawadhu', orang yang sangat rendah hati dan sangat taat pada ajaran agamanya. Serta Abu Hanafi juga merupakan seorang ahli *fiqh* di Irak. Abu Hanafi belajar *hadits* dan *fiqh* dari banyak ulama terkenal. Belajar ilmu fiqh secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman yang beraliran fiqh Ibrahim an-Nuka'i selama 18 tahun lamanya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf (113-182 M), yang menjabat sebagai hakim pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Dia memainkan peran utama dalam menyebar luaskan mazhab Hanafi ini. Kemudian Muhammad bin Hasan Ash Shaybani (132-189 H) mengembangkan mazhab Hanafi bersama dengan Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i (Ahmad, 2017: 36).

Ulama Hanafiyah berpendapat, Pengertian Gadai menurut Imam Hanafi ,yang artinya : *"menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya"*. Lalu imam Hanafi mengemukakan bahwa rukun rahn dari itu hanya *Ijâb* serta *Qabul*, yakni *Ijab* oleh *râhin* dan *Qobul* oleh *murtahîn*, yakni pernyataan dalam penyerahan barang sebagai jaminan (*marhun*) oleh pemilik barang (*rahin*) dan penyerahan kesediaan barang sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Ulama madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi tiga (yaitu):

- a. Syarat-syarat terjadinya akad rahn adalah, pertama, yang menjamin gadai adalah harta, dan kedua, marhun bih (hutang) yang menjadi penyebab terjadinya gadai.
- b. Mengingat persyaratan terhadap sahnya rahn yaitu ; (1) kontrak Rarn yang berkaitan dengan akad, kontrak tidak boleh didasarkan pada waktu tertentu. (2) Mengenai Marhun, jelas bahwa barang tersebut milik pegadaian (rahin), barang merupakan barang yang sah, bukan barang yang najis, dan bukan pula barang yang tidak dapat digunakan.
- c. berhubungan dengan pihak-pihak yang akan melaukan akad , kedua pihak tersebut yaitu rahin dan marhun harus berakal atau tidak gila dan sudah mumayyiz, dalam hubungan antara para pihak yang akad baligh tidak menjadikan sautu akad, maka dari ituseorang

anak dibawah umur atau anak kecil yang muayyiz dapat melakukan adanya selama sudah mendapatkan izin atau restu dari walinya atau bisa juga orang tuanya. (Ahmad, 2017: 40)

2. Madzhab Maliki. Pendiri mazhab Maliki adalah Anas bin Malik, yang tertua kedua dari empat ulama Muslim. Ia lahir di kota Madinah, sebuah wilayah Kerajaan Hijaz. Wafatnya terjadi di Madinah pada hari Minggu 10 Rabi'ul Awwal 179H/798M. pada masa pemerintahan Abbasiyah Harun al-Rashid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdila Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Al-Harris. Imam Malik adalah seorang ulama terkenal khususnya di bidang hadits dan fikih. Ia belajar ilmu dan sunnah dari banyak syekh. Diantaranya adalah Abdurrahman bin Harmaz dan Muhammad bin Muslim bin Shihab Al-Zoudi. Imam Malik belajar darinya hadits, fikih dan fatwa Ikhwan. Dia juga belajar hadits dari Abu Zinad. Ia juga belajar Laayu dan sejarah dari Yahya bin Said. Ia dikenal sebagai ahli Laayu fik, karenanya ia mempelajarinya dari Rabiya bin Abdurrahman, sehingga dijuluki Rabiya al-Raayu. Namun syekh yang paling banyak mempengaruhinya adalah Ibn Shihab al-Zuri dan Rabiha al-Ra'i. (Ahmad, 2017: 41)

Ulama Maliki berpendapat, bahwa pengertian dari Gadai menurut Imam Maliki, yang artinya "*sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (mutawammil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)*". Selain ulama madzhab Hanafi, rukun rahn menurut Ulama Malikiyah dibagi menjadi 5 (lima) pilar :

- a. Orang yang mengadaikan (râhin)
- b. Orang yang menerima gadai (murtahîn)
- c. Barang yang digadaikan (marhun)
- d. Utang (marhun bih)
- e. Sighat (Ijab dan qabul)

Ulama Maliki mengklasifikasikan Rahn menjadi empat jenis.

- a. Kondisi ini menyangkut kedua Pihak yaitu pihak Rahin dan pihak Murtahin. Kondisi ini membutuhkan partisipasi kedua belah pihak Transaksi hak gadai harus dilakukan oleh dua orang yang melakukan validitas kontrak dalam kontrak penjualan yang mengikat. Jika anak masih muayyiz dalam salah satu atau kedua-duanya, akad itu tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali anak tersebut telah mendapatkan diizinkan oleh walinya atau orang tuanya.
- b. Istilah Barang dan *Marhun* persyaratan ini mengasumsikan bahwa barang yang digadaikan adalah yang sah serta yang dapat diperdagangkan secara legal. tidak diperbolehkan untuk menggadaikan barang barang najis dan barang barang lainnya yang tidak sesuai syariat. (Ahmad, 2017: 47)
- c. Aturan-aturan yang berkaitan dengan Utang (Marhun Bih). Istilah ini mengharuskan Anda untuk melunasi hutang Anda sekarang dan di masa depan. Yang dimaksud dalam hal ini

dapat dikemukakan sebagai contoh sahnya akad gadai al-Ju'lu (pengupahan), yaitu pembayaran upah jasa dari seseorang kepada orang lain.

- d. Persyaratan kontrak Tidak boleh suatu akad mensyaratkan syarat-syarat yang bertentangan dengan syara', seperti akad gadai untuk menjual Marhun jika orang yang menggadaikan Marhun tidak mampu melunasinya. (Ahmad, 2017: 48)
3. Madzhab Syafi'i. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafiyi. Silsilahnya bertemu Nabi SAW di Abu Manaf. Ia lahir di Gaza pada tahun 150 M dan meninggal di Mesir pada tahun 204 M. Ia dibesarkan di Makkah dan belajar di bawah bimbingan Muslim bin Khalid az-Zanji. Dia adalah seorang Mufti Makkah sampai dia diizinkan mengeluarkan fatwa kepada Imam Syafi'i pada usia 15 tahun. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah, menemui Imam Malik, bercerita tentang Al-Muwatta, belajar fiqh darinya, dan menemaninya (bersama Murazama) hingga wafatnya Imam Malik pada tahun 179 M. Kemudian Imam Syafiyi pergi ke Yaman. Di sana dia bertemu Omar bin Abu Salma, seorang pengikut ahli hukum Mesir Imam al-Auzay, yang darinya dia mempelajari yurisprudensi Imam besar. Pada tahun 184 M, Imam Syafi'i dibawa ke Bagdad karena menentang Kekhalifahan Abbasiyah, namun dibebaskan. Kedatangannya memicu pertemuan dengan ahli hukum Irak Muhammad bin Hassan Assi Shaibani, seorang pengikut Abu Hanifah. Karena itu, Imam Syafiyi selalu menemaninya (dengan Murazama juga), membaca buku-bukunya, mendengarkannya, dan belajar darinya masalah-masalah Fik. Setelah itu Syafi'i pindah ke Makkah dengan membawa buku-buku fik ulama Irak dan tinggal di sana selama sembilan tahun untuk mengajar, memberikan fatwa dan bertemu dengan banyak ulama selama musim haji. Kemudian pada tahun 195 M ia pergi ke Bagdad untuk kedua kalinya dan menetap di sana selama dua tahun sebelum kembali ke Makkah. Ia kemudian kembali ke Bagdad pada tahun 198 H dan menetap di sana selama beberapa bulan. Ia kemudian pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 M atau tahun 200 M. Dia menetap di sana dan mengajar, menerbitkan fatwa, menulis dan mengajar murid sampai kematiannya pada tahun 204 Masehi. (Ahmad, 2017: 48)
4. Madzhab Hambali. pendiri dari madzhab ini adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Assad Ash Shaibani. Lahir di Bagdad tahun 164 M dan meninggal di Bagdad tahun 241 M. Dia pergi ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman dan negara-negara lain untuk mencari ilmu. Ketika dia mengunjungi Bagdad, dia belajar hukum dari Imam Syafiyi. Dia kemudian menjadi mujtahid independen dan memiliki madzhab khusus. Dia benar-benar menguasai sunnah, menghafalnya, mengenali mana yang hakiki dan mana yang cacat. Dia adalah seorang ulama dan imam sunnah pada waktu itu. Kitab Musnadnya, yang dikenal sebagai Musnad Ahmad bin Hanbal, berisi lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hadits. Pengetahuannya tentang *Hadits* dan *Atsar* membuatnya Dinobatkan sebagai Imam di bidang *hadits*. Di sisi lain, kepiawaiannya menurunkan hukum-hukum *fiqh* berdasarkan *Hadits* dan *Atsar* menjadikannya seorang imam di bidang *fiqh*. *Fiqh* lahir dari *Atsar* ini Pengaruh besar pada karakter, logika, analogi, aturan yang ditetapkan atau kaidah-kaidah yang dibuat,serta kualitas dan fenomena sosok Ahmad bin Hanbal. (Ahmad, 2017: 51)

Barang yang digadaikan pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik dari pihak *rahin* atau dari *murtahin*, kecuali dari kedua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* sama-sama

memberikan izin terhadap pemanfaatan *marhun*. *Marhun* hanya sebatas dinjaga dan dimelihara ini merupakan hak *murtahin*, serta selama *marhun* ini masih sebagai jaminan (*marhun bih*), *rahin* tidak memiliki hak atas penggunaan *marhun*. *Rahin* dalam transaksi *rahn* ini adalah sebagai pemilik barang, namun kepemilikannya itu dibatasi oleh hak *hasbu* (hak menahan barang gadai) oleh pihak *murtahin*. Maka dari itu pihak *rahin* tidak memiliki hak penuh atas memanfaatkan barangnya. Mengenai pemanfaatan barang (*marhun*) oleh pemberi gadai yaitu *rahin* para Ulama memiliki pendapatnya masing-masing baik dikalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali (Ahmad 2017 : 74).

Menurut Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya terkait *rahin* bahwa ia tidak boleh memanfaatkan *murtahun* (barang gadai) baik itu mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah ataupun mengelola tanah yang menjadi *marhun* (barang gadai). Karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga ia memiliki hak sepenuhnya sampai akad itu (*rahn*) selesai atau berakhir. Apabila *rahin* melakukan atau mengambil manfaat dari *marhun* tersebut tanpa izin dari *murtahin* maka ia telah melakukan *ghashab* (perbuatan melawan hukum). Dan apabila *murtahin* memberikan izin kepada *rahin* untuk mengambil manfaat barang kemudian terjadi kerusakan, maka itu merupakan tanggung jawab *rahin* atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang tetap *rahn* harus bayar walaupun barang itu rusak atau hilang (Wahbah Az-Zuhaily : 254).

Madzhab dari Ulama Malikiyah memiliki pandangan terhadap pemanfaat *murhun* oleh *rahin* bahwa mereka menetapkan bahwa seorang *rahin* tidak boleh mengambil manfaat, serta mereka netetapkan bahwa memberikan izin kepada *rahin* oleh *murtahin* itu bisa menjadikan akadnya batal. Hal ini karena apabila diberikan izin *murtahin* kepada *rahin* itu akan dianggap sebagai pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*. Namun kemanfaatan kemanfaatan *marhun* ini merupakan milik *rahin*, maka *rahin* bisa menjadikan *murtahin* sebagai walinya dalam pengurusan atau pemanfaatan *marhun* supaya tidak sia-sia kemanfaatan dari *marhun* tersebut. (Wahbah Az-Zuhaily : 255).

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda dengan Ulama-Ulama lainnya. Para Ulama Syafi'iyah bahwa *rahin* bisa memanfaatkan *marhun* selama sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai dari *marhun* seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya. Jenis yang dilarang menurut Ulama Syafi'iyah adalah pemanfaatan yang akan menimbulkan mengurangi nilai dari *marhun*.

Dalil yang menjadi dasar dibolehkannya *rahin* dalam pemanfaatan *marhun* berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil gadai tersebut milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang datangnya. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya :” *hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaan terhadap hewan yang di gadaikan tersebut*” (HR. Bukhori) (Syeah al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats-Qolani : 175).

Menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa *rahin* dan *murtahin* harus memiliki kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak terhadap pengambilan manfaat barang (*marhun*) selama masih dalam perjanjian atau selama masih dalam kesepakatan. Ketika kedua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam menentukan batas kebolehan

pemanfaatan *marhun*, maka barang (*marhun*) harus dibiarkan karena *marhun* yang ditahan dari pemanfaatan hingga *rahin* membayar lunas hutangnya. (Wahbah Az-Zuhaily : 254).

Kesimpulan

Gadai atau dalam Islam disebut dengan *rahn*. *Rahn* ini merupakan suatu transaksi atau suatu kegiatan pinjam-meminjam yang diikuti dengan suatu jaminan atau tanggungan atau bisa berupa barang yang digadaikan untuk sementara waktu. Suatu barang yang dijadikan jaminan tetaplah milik orang yang menggadaikan barangnya atau yang berutang, namun tetap dikuasai oleh yang memberikan piutang atau penerima gadai.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab tentang pemanfaatan *marhun* yang di ambil manfaatnya oleh *harin*. Ada yang membolehkan *rahin* mengambil manfaat *marhun* selama tidak mengurangi nilai *marhun*, dan ada yang tidak membolehkan *rahin* mengambil manfaat *marhun* karena itu hak dari *muratahin*.

Daftar Pustaka

- Budiman S. (2010). Kedudukan Garai Syariah (RAHN) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 10 (1).
- Dewan Syariah Nasional. Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn.
- Isyadul A, 2017, Pemanfaatan Barang Gadai.
- Luluk Wahyu R, Mohammad Ghozali. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3 (2).
- Meirani R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indoneisa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2 (1).
- Muhammad Alvin H. (2020). Rahn(Gadai). *Islamic Economics Journal*. 1 (2).
- Rokhmat S. (2014). Tinjauan Syariah Tenntang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah*. 1(1).
- Royani, R., Hidayat, A. D., Hilmi, I., Ridwan, A. H., & Hakim, A. A. (2023). Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01), 99-114.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Jounal of Sharia Economic law*. 1 (2).